

**KRAMAT UTARA, KRAMAT SELATAN, TIDAR UTARA, TIDAR SELATAN, JURANGOMBO UTARA
DAN JURANGOMBO SELATAN - PEMBENTUKAN KELURAHAN**

2005

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2005/NO.6 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-13

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN KRAMAT UTARA, KRAMAT SELATAN, TIDAR UTARA, TIDAR SELATAN, JURANGOMBO
UTARA DAN JURANGOMBO SELATAN.

ABSTRAK : — bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
tersebut dilakukan Pemekaran Kelurahan di Kota Magelang dengan
memperhatikan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah
penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya dan berdasarkan
pertimbangan di atas, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kramat
Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara Dan
Jurangombo Selatan.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang Undang Nomor 33 Tahun
2004; Peraturan Peemrintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah Kota Magelang
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan
penataan wilayah dalam bentuk Pemekaran Kelurahan. Pemekaran
Kelurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah
penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Adapun batas
wilayah untuk masing-masing kelurahan ditempuh melalui Musyawarah
Kelurahan.

— Pembentukan Kelurahan dan Batas Wilayah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan
Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 Oktober 2005
— Diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 10
Oktober 2005 Nomor 6
— Penjelasan : 2 hlm